



EFEKTIVITAS KERJA SAMA INTERPOL - GAATW DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI JEPANG

Fadil Budi Ghiffari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses how the effectiveness of Japan in handling human trafficking cases that occur with the assistance of INTERPOL which will then be assessed based on the standard indicators set by the GAATW (Global Alliance Against Traffic in Woman) as NGOs (Non Governmental Organizations) in assessing the case. In the issue of human trafficking, Japan is a country that has very complex problems related to the issue and also prostitution in its country. Japan is a destination country for women and children from East Asia, Southeast Asia, Eastern Europe, Russia and Latin America who make victims of Human Trafficking. Victims are often lured by false promises such as offering jobs as models, servants, hotel staff, and entertainers. Prostitution in Japan itself can no longer be dammed, it can even be said to be a natural thing there. There needs to be great awareness in the community, especially in Japan itself, so that the community plays an active role in eradicating trafficking to the maximum with cooperation between the government and the community. In the case of the majority of victims the women and children of this crime are included in Organized Crime which means that a crime is committed in a network that is organized and carried out in sophisticated ways because of the influence of advances in information technology. This weak public awareness is increasingly triggering Trafficking practices that will continue to develop. In this study the author explains with the theory of Liberalism Institutionalism which considers that the key focus of institutional liberalism is about the way in which institutions provide information for the state. In the end human trafficking in Japan has improved enough even though it cannot just disappear. However, the case has improved considerably and is not as prevalent before INTERPOL conducted research on human trafficking in Japan.

Keywords: *Human Trafficking, Japan, INTERPOL, GAATW, Effectiveness*

Pendahuluan

Di dalam dunia ini, masalah perdagangan manusia masih menjadi suatu ancaman besar dimana setiap tahun pasti terjadi kasus *Human Trafficking* ini dimana ribuan anak dan perempuan di dunia menjadi korbannya yang kebanyakan dari mereka tidak merasa bahwa dirinya adalah korban, masalah ini bukanlah hal baru didunia namun memang terjadi pada kenyataannya dinegara-negara. Jauh sebelum ini perdagangan orang juga terjadi pada abad ke empat di mana pada masa itu orang diper-jual belikan sebagai budak, pada masa tersebut hal demikian bukan di anggap sebagai suatu bentuk kejahatan karena pada saat itu sedang marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dijadikan objek untuk suatu keadaan seperti pelayan atau budak untuk bekerja dengan paksaan.

Hal seperti itu terus mengalami perkembangan hingga seperti sekarang ini tanpa dapat dicegah sampai benar-benar terhenti. Pada kasus seperti ini, praktek perjual-belian orang

berangsur-angsur menjadi kejahatan manusia yang sebagai objeknya dalam masyarakat juga subyek dari *trafficking*. Kurangnya upaya hukum akan pencegahan merupakan salah satu masalah yang di hadapi negara-negara, selain itu kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan mengerti akan adanya bahaya yang disebabkan dari praktek jual-beli orang tersebut. Kesadaran masyarakat yang lemah ini semakin memicu praktik *trafficking* yang akan terus berkembang. Dalam hal ini negara yang memiliki masalah *trafficking* harus mendesak pemerintah, seperti Jepang yang memiliki masalah *human trafficking* yang cukup parah.

Tidak hanya itu *human trafficking* yang berujung pada tindak prostitusi juga menimbulkan dampak buruk dari segi kesehatan. Survey yang telah dilakukan oleh United Nations Programme for HIV/AIDS (UNAIDS) menunjukkan, diseluruh bagian dunia untuk menggambarkan betapa HIV/AIDS saat ini menjadi ancaman terhadap kesehatan global. Dilansir oleh UNAIDS, penderita HIV/AIDS secara global angkanya terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Peningkatan tersebut memiliki kaitannya dengan kasus *trafficking* di belahan dunia.

Dalam permasalahan *human trafficking* Jepang merupakan negara yang memiliki masalah yang sangat kompleks terkait dengan isu tersebut dan juga prostitusi di negaranya. Jepang adalah negara tujuan bagi perempuan dan anak-anak dari Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Latin yang menjadikan korban *Human Trafficking*.

Para korban sering-sering kali diiming-imingi janji palsu seperti menawarkan pekerjaan sebagai model, pelayan, staf hotel, dan penghibur. Para *traffickers* ini juga menggunakan pernikahan palsu antara perempuan asing dan orang Jepang untuk memfasilitasi masuknya korban ke Jepang untuk dijual-belikan secara paksa. (U.S. Departement of State, 2004: 95-97). Jepang yang menjadi pusat produksi dan perdagangan pornografi anak dibawah umur, Jepang sendiri adalah rumah industri seks yang sangat besar yang mencakup berbagai macam model operasi seks komersial, termasuk yang bertema rumah bordil, *club*, *massage shop*, *strip theater*, dan prostitusi jalanan (japantimes.org, 2001). *Human trafficking* sendiri memang sudah berkembang menjadi bisnis prostitusi di Jepang. Walaupun halnya seperti itu, keterkaitan *human trafficking* dan prostitusi ini sangatlah lekat. Dalam kasus ini melihat bagaimana khususnya, orang-orang yang datang ke Jepang dengan tujuan mencari pekerjaan malah menjadi korban dari praktik kejahatan ini. Dilain hal masyarakat Jepang sendiri yang terjerumus dalam kejahatan ini dengan berbagai faktor.

Prostitusi di Jepang sendiri sudah tidak bisa dibendung lagi, bahkan sudah bisa dikatakan merupakan hal yang wajar di sana. Perlu kesadaran yang besar dalam masyarakat terutama di Jepang sendiri agar masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan *trafficking* berjalan dengan maksimal dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Dalam kasusnya yang korbannya mayoritas adalah perempuan dan anak-anak kejahatan ini termasuk ke dalam *Organized Crime* yang berarti suatu kejahatan dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir dan dilakukan dengan cara canggih karena adanya pengaruh dari kemajuan teknologi informasi. Selain itu, kejahatan ini juga di permudah dari daerah perbatasan yang tidak ketat pengawasannya ditambah dengan ketidak telitian pengawasan yang terjadi di tempat imigrasi. Hal ini membuat terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang sifatnya lintas negara.

Kasus perdangan manusia ini cukup menjadi sorotan seperti yang terjadi di Jepang, kasus tersebut juga menjadi bukti juga menguatkan bahwa *human trafficking* merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak bagi seluruh komponen negara. Karena hal itu mempengaruhi citra setiap negara di mata dunia internasional. Maka sebab itulah disini sangat penting adanya bantuan dari Interpol selain dari dalam negeri untuk membantu menangani kasus tersebut yang termasuk dalam *Transnational Organized Crime*. Ternyata jepang memiliki masalah yang sangat serius

terlepas dari Jepang sebagai negara yang maju dan kuat secara ekonomi. Dari sinilah perlu adanya peran *non-state*, seperti Interpol untuk membantu menangani kasus seperti ini, dimana perlu adanya kerja sama antar negara yang dijaga oleh Interpol. Karena *human trafficking* seperti ini merupakan kejahatan lintas negara. Peran Interpol dalam kasus ini haruslah efektif.

Dimana efektivitas yang dilakukan oleh Interpol adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (melakukan dengan tepat). Karena memiliki faktor jangka panjang, dimana keberhasilan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi. Dengan ini Jepang sudah menangani dan menangkap pelaku pada tahun 2015 dengan hukuman lima tahun penjara atas tindakan penjualan anak dibawah umur, memang hukuman para pelaku *trafficking* tidak seberat para pengedar obat-obatan terlarang. Maka dari itu upaya Jepang dalam menanggapi kasus seperti ini haruslah dengan efektif dan sampai tuntas.

Pembahasan

Dalam kejahatan seperti ini Jepang merupakan salah satu destinasi utama dari fenomenaperdagangan manusia (Humantrafficking.org, 2014). Korbannya yang mayoritas adalah wanita tidak semuanya berasal dari negara-negara Asia saja, tetapi korbannya juga berasal dari negara Amerika Latin dan Eropa yang sering kali menjadi korban. Menurut laporan dari Departemen Negara Amerika Serikat (*Departemen of State*), Jepang adalah negara sumber, tujuan, dan transit bagi pria maupun wanita dan juga anak-anak yang terjerumus kedalam kasus perdagangan manusia. Para korban laki-laki dan perempuan yang berasal dari kawasan Asia mengalami kerja paksa. Para korban yang berasal dari Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Eropa Timur, Rusia yang kemudian terjebak di Jepang yang kemudian akan dipekerjakan secara paksa dan menjadi korban dari perdagangan seks (Share Hopes International, 2007:136).

Pelaku perdagangan manusiamengotrol korbannya agar tidak melawan dengan dan kabur seperti dengan ancaman terhadap kekerasan atau penyiksaan, jeratan hutang, pemerasan dan kekerasan lainnya. Para korban sudah terjerat dalam hutang pada saat dimulainya kontrak kerja mereka, biasanya diminta untuk membayar biaya hidup seperti tempat tinggal, makan, keperluan kesehatan dan keperluan lainnya. Para *Traffickers* biasanya tidak memberi keterangan atas hutang yang harus dibayar oleh korban atau bersifat tidaktransparan (Humantrafficking.org, 2015).

Traffickers sebagai pekerjaan para pelaku kejahatan dalam kasus ini, tentu saja mereka ingin mendapatkan keuntungan yang berlimpah dan dengan cara yang mudah dan cepat tanpa bersusah payah seperti orang-orang yang bekerja dengan normal. Dengan bekerja sama denga sindikat kejahatan perdagangan manusia ini, para korban yang sudah terjerumus dalam kasus ini biasanya akan di jadikan budak secara paksa oleh majikannya seperti dijadikan pelayan toko atau restoran, penghibur di pusat hiburan malam, di lain hal bayaran atau upah yang diterimapun tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan bahkan para korban sudah bekerja satu minggu penuh dengan waktu istirahat yang sangat sedikit (Keohane & Martin, 1995:46). Di lain hal para korban juga dijadikan target dari industri prostitusi di Jepang dengan paksaan bahwa para korban harus menjalaninya dengan paksaan dan ancaman, dengan begitu para korban harus melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya untuk memenuhi hasrat dari para pelanggan yang datang.

Dengan berbagai paksaan dan kekerasan yang di alami para korban di bawah tekanan bekerja, tidak sedikit korban yang meninggal akibat kelelahan atau luka akibat kekerasan yang dialami. Para *Traffickers* tidak mau rugi dalam hal ini, dengan begitu mereka mengambil organ dalam yang masih berfungsi dengan baik seperti ginjal, hati, mata dan lainnya. Kemudian setelah melakukan hal tersebut para *Traffickers* akan menjualnya ke berbagai

sindikata yang menerima jual-beli organ manusia seperti akan menjualnya ke berbagai sindikata yang menerima jual-beli organ manusia seperti *Yakuza*, dengan begitu mereka kembali mendapatkan keuntungan bahkan dari korban yang sudah meninggal sekalipun (Kenneth Abbott, 1998: 42).

Dampak bagi korban yang mengalami perdagangan manusia terbilang memiliki dampak yang cukup mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak dan efek negatif yang kemudian berpengaruh pada kehidupan para korbannya, bahkan hingga mengakibatkan dampak yang permanen bagi korban. Fisiknya bisa saja mengalami cacat akibat kekerasan yang dialaminya semasa menjadi korban bahkan bisa saja terjangkit penyakit jika korban di pekerjakan dalam dunia prostitusi. Bahkan terhambatnya pertumbuhan bagi korban anak-anak karena trauma dan tekanan mental yang berdampak pada psikis anak tersebut.

Para korban yang mengalami perbudakan seks terkadang diberi obat bius jika melawan dan mengalami kekerasan yang berdampak pada kondisi mental. Hingga kekerasan seksual bagi anak-anak yang masih di bawah umur, akibat dari perbudakan seks ini mengakibatkan kerusakan secara permanen atau seumur hidup seperti masalah kesehatan yang terganggu karena terkena virus HIV/AIDS. Di lain hal seperti gangguan psikis yang di alami seperti stres dan depresi yang para korban alami, hingga para korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial mereka dengan gangguan psikis seperti ini para korban mengalami hambatan dalam perkembangan sosial, moral dan spiritual (Scott Burchill and Andrew Linklater, 2010).

Di lain hal kasus perdagangan manusia seperti ini mempengaruhi citra baik di tiap negara, terutama Jepang sendiri. Pandangan negara lain akan menganggap bahwa Jepang tidak bisa menangani kasus seperti ini dan memerlukan bantuan. Namun pemerintah Jepang tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dalam upaya penghapusan perdagangan manusia. Jepang sendiri sudah termasuk dalam negara yang diperingatkan oleh masyarakat internasional akan tingginya kasus perdagangan manusia di negaranya terutama yang menyangkut hal prostitusi. Karena PBB sudah melihat Jepang sebagai salah satu negara yang harus terus dipantau dengan isu perdagangan manusia (Keohane & Martin, 1995:46).

INTERPOL adalah organisasi kepolisian yang terbesar di dunia dengan berbagai tujuan di dalamnya, di antaranya seperti untuk menangani kasus perdagangan manusia. Namun tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan kerja sama antar sesama kepolisian di seluruh dunia agar tercipta keamanan di tingkat internasional. Hampir seluruh dunia adalah anggota dari INTERPOL dengan jumlah anggota terdiri dari 190 negara. Pada tahun 1914 muncul langkah pertama dalam membentuk INTERPOL saat itu muncul dalam *The First International Criminal Police congress* yang di laksanakan di Monako. Saat itu kongres tersebut di hadiri dari 24 negara yang terdapat hakim, pengacara, dan petugas kepolisian di dalamnya untuk mendiskusikan isi dari INTERPOL seperti prosedur untuk penangkapan, identifikasi, data kejahatan internasional dan juga proses ekstradisi (Angus Crawford, 2014).

GAATW sendiri adalah adalah NGO yang terdiri dari lebih dari 80 organisasi non-pemerintah dari seluruh wilayah di dunia (Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika Utara) yang didirikan di Bangkok, Thailand yang didirikan pada tahun 1994 dan memiliki kepedulian mendalam terhadap perempuan, anak-anak dan laki-laki yang hak asasi manusianya telah dilanggar oleh praktik perdagangan manusia yang melakukan kejahatan. GAATW berkomitmen untuk bekerja dalam perubahan sistem dan struktur politik, ekonomi, sosial dan hukum yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dan berkomitmen untuk memberikan perubahan yang lebih baik dari kasus ini di tingkat lokal maupun internasional (Global Alliance Against Traffic in Woman, 2001:1).

Secara internasional perdagangan manusia menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) adalah suatu tindakan dan usaha yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang sebagai modusnya dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar ataupun tidak, untuk pekerjaan yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau direprduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang untuk pertamakali

Dengan adanya GAATW kasus kejahatan khususnya pada perdagangan manusia mulai memiliki arti yang luas tidak hanya sekedar “orang yang di perjual-belikan”, dan memahami unsur-unsur perdagangan manusia dari perspektif Hak Asasi Manusia. GAATW mulai muncul saat tahun 1994 karena mulai maraknya kasus kejahatan seperti ini dan dari sini suara rakyat dan korban dari kejahatan ini mulai terdengar hingga akhirnya didirikan. GAATW telah memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap gerakan anti perdagangan manusia (Global Alliance Against Traffic in Woman, 2001).

Pada saat itu GAATW melakukan gerakan untuk penerapan Hak Asasi Manusia yang sangat mendasar terhadap konteks kejahatan perdagangan manusia dan memperluas konsep pandangan perdagangan manusia di protokol *trafficking* PBB. Pada tahun 2001 GAATW memberikan pengarahan secara hukum tentang perubahan di tingkat nasional mengenai protokol untuk diterapkan, dan sebagai salah satu organisasi yang meninjau, menganalisis, mengusulkan dan memantau perubahan dalam kejahatan ini (James Dougherty & Robert Platzgraff, 1997). Jepang sebagai negara yang dituju karena maraknya kasus perdagangan manusia. Dengan ini pemerintah Jepang melakukan kerja sama antara Jepang dengan INTERPOL. Dengan ini akan membentuk sebuah kerja sama agar menemukan solusi berdasarkan masalah tersebut dengan organisasi internasional non-pemerintah. Hal demikian juga di gambarkan pada perspektif Liberalisme yang melihat bahwa suatu organisasi sebagai sebuah persetujuan antar negara untuk membantu menangani atau mengurangi masalah di suatu negara dan juga untuk menyediakan informasi untuk negara. Terutama dalam Liberalis Institusionalisme ketika suatu kerja sama menjanjikan sebuah keuntungan dan manfaat maka negara akan berusaha untuk membuat kerja sama tersebut (Keohane & Martin, 1995:32).

Kerja sama internasional antara aktor negara dan non-negara yang dimaksud disini adalah *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW), yang merupakan organisasi non-pemerintah dari wilayah Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Sebagai salah satu organisasi yang menangani dan memiliki kepedulian terhadap kasus perdagangan manusia. Dengan demikian GAATW berkomitmen untuk menangani perubahan mulai dari sistem ekonomi, sosial, dan hukum yang nantinya akan berdampak dan berkontribusi terhadap kasus seperti perdagangan manusia dan pelanggaran HAM lainnya (Global Alliance Against Traffic in Woman, 2001:1). Dengan dibentuknya kerja sama antara GAATW dengan Jepang akan berunding dalam memberikan tanggapan dan juga usulan terkait kasus perdagangan manusia yang akan di diskusikan mengenai masalah yang terjadi lalu bagaimana penyelesaiannya. Dari kerja sama tersebut telah di setuju dan di sepakati oleh kedua belah pihak, bahwa tidak didasarkan dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan dan tentu saja sah secara hukum. Dilain hal jangka waktu dalam kasus ini juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam mencapai sebuah efektivitas dalam mencapai tujuan bersama.

Perdagangan manusia merupakan suatu ancaman terhadap kemanan global, dengan demikian kejahatan seperti ini hanya bisa di tangani dengan tindakan yang terkoordinasi. Penting di lakukannya suatu kerja sama internasional untuk menanganinya dengan adanya kerja sama internasional untuk menangani perdagangan manusia melalui berbagai jaringan.

Perlu adanya respon yang baik dari penegak hukum Jepang untuk melakukan kerja sama yang memumpuni dengan semua sektor yang merasa terkena dampaknya.

Jepang tidak tinggal diam dengan kejahatan yang di alami di negaranya yang bisa merusak citra Jepang dengan adanya kasus kejahatan seperti ini. Jepang berupaya untuk terus menekan angka dalam perdagangan manusia dengan itu di buatnya *Japans Action Plan of Measures to Combat Trafficking* bersama dengan INTERPOL (japantimes, 2009:2). Dengan begitu Jepang melakukan usaha lebih dalam menangani perdagangan manusia dengan melakukan penerapan hukum *Anti Prostitution Law* yang merupakan landasan dasar bagi pemerintah Jepang dalam menangani kasus prostitusi yang dibuat pada tahun 1956, karna dengan adanya hukum seperti ini maka angka perdagangan manusia juga bisa berkurang karna saling keterkaitan antar ke dua hal perdagangan manusia dan juga prostitusi (law.e-gov.go.jp, 2016).

Perlu diketahui bahwa untuk menilai sebuah efektivitas perlu adanya kegiatan kerja sama dan tidak bisa hanya dinilai melalui dalam pelaksanaan dalam kegiatan kerja sama tersebut. Namun perlu adanya standar yang menilai seberapa jauh kerja sama Interpol dengan Jepang maka dari itu perlu adanya standar yang menilai yaitu GAATW, untuk mengukur sejauh mana sebuah efektivitas dalam kerja sama tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini bisa tercapai dengan baik jika kuantitas, kualitas dan waktu berjalan dengan tepat.

Dalam mengukur efektivitas dari kerja sama tersebut peneliti menggunakan instrumen ukur yaitu tiga faktor indikator berdasarkan GAATW dalam menilai sebuah kerja sama, antara lain: *Right on Target, The Achievement of Goals dan Changes*. Dari ketiga indikator tersebut telah di nilai oleh GAATW dengan seberapa jauh tingkat keberhasilannya dan bagai mana hasilnya.

1. Right on Target

Yang dimaksud dalam indikator ini adalah “tepat sasaran” yaitu bagaimana ketepatan dari pelaksanaan yang telah dilakukan dari kerja sama antara INTERPOL dengan Jepang apakah sesuai dengan tujuan dari memerangi kasus perdagangan manusia sebagai fokus utama dari hal ini. Didalam hal ini GAATW melihat bagaimana INTERPOL melakukan kerja sama dengan Jepang secara benar atau tidak, hal tersebut bisa dilihat dalam bagaimana INTERPOL langsung turun ke lapangan dan melakukan berbagai penangkapan dalam kasus ini di Jepang dengan menjaring para pelaku perdagangan manusia di antar batas wilayah Jepang, selain itu INTERPOL juga menutup tempat-tempat prostitusi atau rumah bordir yang berkedok sebagai tempat hiburan, spa, karaoke dan lainnya. Upaya demikian juga dilakukan oleh Jepang dengan membuat undang-undang *Anti Prostitution-Law*.

Selama dilaksanakan kerja sama tersebut kasus perdagangan manusia menunjukkan perubahan menjadi lebih baik dengan berkurangnya tingkat perdagangan manusia di Jepang, hal ini sedikit demi sedikit mengalami penurunan kasus berkat dukungan pemerintah dan masyarakat dengan kepeduliannya akan hal ini dan juga upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jepang. Dengan demikian bisa dibilang bahwa peningkatan kerja sama antara INTERPOL dengan Jepang mengalami penurunan jumlah korban dari perdagangan manusia, dan berjalan dengan sesuai dan tepat sasaran.

2. The Achievement of Goals

Dalam indikator ini adalah bagaimana tercapainya tujuan, dengan seberapa efektif dalam pelaksanaan kerja sama INTERPOL dengan Jepang dalam mencapai tujuan dalam memerangi kasus perdagangan manusia di Jepang. Dengan melakukan sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah Jepang dengan tema bahaya seputar perdagngan manusia yang di selenggarakan di berbagai daerah, khususnya daerah terpencil di Jepang yang memungkinkan masyarakatnya mudah terjerumus dalam kejahatan tersebut (Hansen.S, 2008).

Dengan begitu masyarakat Jepang lebih paham dan mengerti akan adanya praktik perdagangan manusia kegiatan tersebut juga diawasi oleh INTERPOL sebagai media yang mengawasi pergerakan jaringan perdagangan manusia di bantu oleh pemerintah Jepang. Meski begitu tidak semua upaya ini mengalami keberhasilan dikarenakan faktor masyarakatnya sendiri yang kebanyakan karena berdasarkan dari faktor ekonomi, yang mengakibatkan tetap adanya kasus perdagangan manusia. Dan kurangnya partisipasi masyarakat agar melaporkan jika ada para *traffickers* juga kurang di karenakan ada beberapa dari para *traffickers* adalah kerabat dekatnya sendiri.

Sebenarnya hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari perjanjian kerja sama ini dengan adanya kerja sama antar INTERPOL dengan pemerintah Jepang dengan upaya yang sudah dilakukan. Namun dalam indikator ini menurut GAATW masih kurang efektif dengan masih adanya beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di masyarakat berdasarkan faktor ekonomi. Ditambah dengan angka kasus perdangan manusia yang tidak stabil dari tahun ke tahun di lihat dari banyaknya jumlah korban yang mengalaminya. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan ditingkatkan kepada masyarakat bahwa faktor ekonomi bukan menjadi alasan walaupun tergiur oleh bayaran yang diberikan mengingat keselamatan diri dan masa depan kelak, karena memiliki tujuan akhir agar angka atau tingkat perdagangan manusia di Jepang menurun.

3. Time

Dalam indikator ini adalah ketepatan waktu dari kerja sama INTERPOL dengan Jepang dalam pelaksanaan dalam kasus perdagangan manusia, dimana dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan kerjasama dan pencapaian target dari kerja sama ini. Dalam indikator ini waktu tidak bersifat konsisten karena berbagai hambatan seperti faktor internal dimana para aparat penegak hukum yang ternyata bekerja sama dengan sindikat perdagngan manusia seperti *Yakuza*, atau adanya pemalsuan dokumen sehingga sulit di lacak oleh INTERPOL. Di lain faktor menjadikan anggaran sebagai salah satu faktor yang membuat indikator ini terhambat seperti kurangnya dana untuk mengusut kasus ini.

Maka dari ini kerja sama tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama atau waktu yang tidak konsisten dalam kasus ini. Menurut GAATW semakin cepat waktunya maka semakin cepat pula dalam mengatasi perdagangan manusia yang terjadi untuk mengurangi kasus tersebut. Namun yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan, adanya faktor-faktor penghambat didalam indikator ini (Tim Dunne, 2001).

Kesimpulan

Dengan berdasarkan *Liberalis Konstitusionalism*, Jepang memang sudah melakukan kerja sama dengan INTERPOL untuk memerangi kasus *Human Trafficking* di negaranya dengan adanya bantuan tersebut memang Jepang sudah banyak terbantu dengan adanya bantuan dari INTERPOL akan tetapi tetap saja kasus permasalahan ini bukan berarti selesai begitun saja. Karena kerja sama yang dinilai oleh GAATW (*Global Alliance Traffic in Woman*) menilai bahwa selama periode 2011 hingga 2015 Jepang dianggap melakukannya dengan tidak efektif dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penilaian dalam kasus ini tidaklah efektif menurut GAATW, dimana bukan berarti Jepang tidak menyelesaikan kasus ini.

Namun dalam jangka waktu yang lama dan tidak efektif hal ini di sebabkan dimana ada beberapa indikator untuk mengukur seberapa efektif dalam memerangi kasus *Human Trafficking* yang menurut GAATW perlu adanya tiga indikator untuk menilai, di antaranya adalah *Right on Target*, yang dimaksud dalam indikator ini adalah “tepat sasaran” yaitu bagaimana ketepatan dari pelaksanaan yang telah dilakukan dari kerja sama antara INTERPOL dengan Jepang apakah sesuai dengan tujuan dari memerangi kasus perdagangan

manusia sebagai fokus utama dari hal ini. Indikator tersebut sudah tepat mengenai tepat sasaran menurut GAATW.

Dalam hal ini Jepang dengan INTERPOL memang sudah tepat sasaran yaitu dengan memberantas jaringan perdagangan manusia didalamnya. Kemudian yang kedua adalah *The Achievement of Goals* Dalam indikator ini adalah bagaimana tercapainya tujuan, dengan seberapa efektif dalam pelaksanaan kerja sama INTERPOL dengan Jepang dalam mencapai tujuan dalam memerangi kasus perdagangan manusia di Jepang, namun dalam indikator ini menurut GAATW Jepang belum berhasil dalam menangani kasus ini dimana masih banyaknya kasus perdagangan manusia, hal demikian juga di kuatkan dengan angka para korban yang tidak stabil dari tahun ke tahun, karena GAATW mengharuskan agar angka korban seharusnya turun dari tahun ke tahun agar mengalami keberhasilan yang signifikan. Maka dari ini indikator tersebut tidaklah efektif dalam penanganan kasus tersebut menurut GAATW.

Yang terakhir adalah *Times* Dalam indikator ini adalah ketepatan waktu dari kerja sama INTERPOL dengan Jepang dalam pelaksanaan dalam kasus perdagangan manusia, dimana dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan kerjasama dan pencapaian target dari kerja sama ini. Dalam indikator ini waktu tidak bersifat konsisten karena berbagai hambatan seperti faktor internal dimana para aparat penegak hukum yang ternyata bekerja sama dengan sindikat perdagangan manusia seperti *Yakuza*, atau adanya pemalsuan dokumen sehingga sulit di lacak oleh INTERPOL. Dari indikator disini GAATW melihat tidak ada keefektifitasan dalam menangani kejahatan ini, dimana mengingat waktu dalam menangani kasus tersebut adalah tahun 2011 hingga tahun 2015. Namun dalam jangka waktu tersebut GAATW melihat tidak ada hasil yang menunjukkan perubahan.

Referensi

- Abbott, Kenneth W. dan Duncan Snidal, 1998, “*Why States Act through Formal International Organizations*, *The Journal of Conflict Resolution*”, Vol. 42, No. 1 (Feb., 1998) hal. 3-32
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater, 2010. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Nusamedia.
- Crawford, Angus. 2014, Desember 19. ‘Sextortion’ suspects deny involvement in Daniel Perry case. Dalam <http://www.bbc.news.com/technology-304945566>.
- Dougherty, James E. & Robert Platzgraff. 1997. *Contending Theories of International Relations: a Comprehensive Survey*. New York: Longman.
- Dunne, Tim. 2001. “Liberalism” dalam Bayliss. *The Globalization of World Politics 2nd Edition*. Oxford University Press. Hal 163-177.
- Global Alliance Against Traffic on Women. Retrieved 1-12-2017.
- Government of Japan (2004). *MOFA: Japan’s Action Plan of Measures to Combat Trafficking in Persons*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/people/action.html
- Hansen, S. (April 2008). *Japan Fights against Modern Slavery*. <http://amview.japan.usembassy.gov/en/20080416-72/>
- HumanTrafficking org. (2016). *Human Trafficking in Japan*. www.humantrafficking.org/countries/japan
- Human Trafficking in Japan. 2014. <http://humantrafficking.org/countries/japanese.html>.
- Sex Work and Sexual Health. (2016). *The Law Concerning Foreign Sex Workers in Japan*. <http://swashweb.sakura.ne.jp/node/23>
- The INTERPOL Global Complex for Innovation. Dalam <http://www.interpol.int/about-interpol/the-interpol-global-complex-for-innovation>.